



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 75 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BELANJA HIBAH PENDAMPINGAN**

#### **JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL (JPES)**

**TAHUN ANGGARAN 2008**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti penjabaran pelaksanaan Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) di Kabupaten Malang secara tepat dan terarah sesuai sasaran, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/A);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/A);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008, sebagaimana telah dirubah dengan Perturan Bupati Malang Nomor 68 Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur nomor: 188/8631/022/2007 tentang Petunjuk Operasional Bantuan JPES Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BELANJA HIBAH PENDAMPINGAN JARING PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL (JPES) TAHUN ANGGARAN 2008.**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) Tahun Anggaran 2008 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran.

#### **Pasal 2**

Pedoman Umum Pelaksanaan Belanja Hibah Pendampingan Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan.
- BAB II : Pelaksanaan Kegiatan.
- BAB III : Pembiayaan.
- BAB IV : Organisasi Pengelola Program.
- BAB V : Pengelolaan Program.
- BAB VI : Penutup.

#### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2008

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2008  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
ABDUL MALIK  
NIP. 510 081 899  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2008 Nomor 13/A